



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 41 /Kpts/KPU-Prov-003/2010

TENTANG

**SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 6 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Komisi Pemilihan Umum Daerah berkewajiban menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon;

- c. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk membentuk Keputusan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan untuk memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat Surat Suara;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Spesifikasi Teknis Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 6/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

Sumatera Barat 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 6/Kpts/KPU-Prov-003/2010;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat NomorKpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Logo Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sumatera Barat Tahun 2010;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 27 /Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pedomaan Teknis Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 39/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 1 Mei 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
3. Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Surat suara adalah barang cetakan yang digunakan sebagai alat pemberian suara oleh pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
5. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Barat.
6. Pengadaan adalah proses penyediaan perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
7. Spesifikasi teknis adalah kekhususan dari aspek teknis pada masing-masing perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. Logo KPU adalah Lambang yang digunakan oleh KPU.
9. Logo Provinsi Sumatera Barat adalah lambang resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
10. Logo Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah lambang resmi yang digunakan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010.

Pasal 2

Untuk memberikan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dibuat surat suara.

BAB II

JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS SURAT SUARA

Bagian Kesatu

Jumlah

Pasal 3

Jumlah surat suara yang disediakan setiap TPS adalah sebanyak Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS ditambah 2,5% (dua setengah persen).

Bagian Kedua

Spesifikasi Teknis

Pasal 4

Surat Suara memuat atau berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 5

- (1) Surat Suara dibuat dengan ketentuan :
- a. Jenis kertas : HVS non security 80 gram;
 - b. Bentuk : memanjang horizontal;
 - c. Foto pasangan calon : Berwarna dengan latar belakang putih;

- d. Warna Kertas : Putih (minimal 90%);
 - e. Cetak : Satu halaman muka, dengan hasil cetak kualitas baik.
- (2) Surat suara pada halaman depan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian atas dan bagian bawah.
 - (3) Surat suara pada halaman belakang merupakan halaman kosong.
 - (4) Surat suara diberi ciri khusus yang merupakan “item pengaman” (security item) yang dapat berupa tulisan mikro (micro text), pengaman design (security design), atau pengaman lainnya.

Pasal 6

- (1) Ukuran kertas surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah panjang 45 cm, lebar 23 cm, dengan margin kiri, kanan, atas, dan bawah 0,5 cm, dengan tulisan pada latar “PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010”, warna tulisan abu-abu, jenis huruf poor richard, ukuran huruf 14,5 point.
- (2) Ukuran masing-masing halaman depan bagian atas dan halaman depan bagian bawah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) adalah panjang 45 cm dan lebar 11,5 cm.
- (3) Halaman depan bagian atas surat suara terdiri dari 3 (tiga) kolom yaitu :
 - a. kolom pertama dari kiri dengan ukuran panjang 8 cm, dan lebar 10,5 cm, yang dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu:
 - 1. bagian pertama dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 2 cm, warna dasar orange dan di dalamnya terdapat tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS), warna tulisan putih, jenis huruf arial, ukuran huruf 12 point.
 - 2. bagian kedua dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 8,5 cm, warna dasar putih, dan di dalamnya terdapat tulisan:

a. baris pertama	TPS	:
b. baris kedua	Desa/Kelurahan/Nagari	:
c. baris ketiga	Kecamatan	:
d. baris keempat	Kabupaten/Kota	:
e. baris kelima	Provinsi	: Sumatera Barat
f. baris keenam	Nama Ketua	:
g. baris ketujuh	Tanda Tangan	:

 warna tulisan hitam, jenis huruf, ukuran huruf 11 point.
 - b. Kolom kedua dari kiri dengan ukuran panjang 8 cm, dan lebar 10,5 cm, warna dasar putih dengan latar tulisan PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010, warna tulisan orange, jenis huruf poor richard, ukuran huruf 6 point dan di dalamnya terdapat :
 - 1. bagian atas terdapat gambar bendera Indonesia bergelombang dengan warna merah bagian atas dan putih bagian bawah;
 - 2. bagian tengah atas terdapat logo Komisi Pemilihan Umum dengan ukuran 2 cm x 2,25 cm.
 - 3. bagian tengah bawah terdapat tulisan :
 - a. baris pertama SURAT SUARA, warna hitam, jenis huruf times new roman, ukuran huruf 20 point;
 - b. baris kedua PEMILIHAN UMUM, warna hitam, jenis huruf times new roman, ukuran huruf 11 point;
 - c. baris ketiga GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, warna hitam, jenis huruf times new roman, ukuran huruf 11 point;

- d. baris keempat PROVINSI SUMATERA BARAT, warna hitam, jenis huruf times new roman, ukuran huruf 11 point;
 - e. baris kelima TAHUN 2010, warna hitam, jenis huruf times new roman, ukuran huruf 11 point;
4. jarak antara kolom pertama dari kiri dengan kolom kedua dari kiri adalah 1 cm.
- c. kolom ketiga dari kiri dengan ukuran panjang 26,5 cm, lebar 11 cm (sampai batas lipatan), warna dasar abu-abu dengan latar tulisan PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010, warna tulisan orange, jenis huruf poor richard, ukuran huruf 14,5 point dan didalamnya terdapat :
 1. bagian atas gambar *marawa* bergelombang dengan warna kuning bagian bawah, merah bagian tengah dan hitam bagian atas;
 2. bagian tengah kanan atas terdapat logo Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 dengan ukuran 3,5 cm x 4,5 cm;
 3. bagian tengah kiri atas terdapat logo Provinsi Sumatera Barat dengan ukuran 3,5 cm x 4,5 cm;
 4. bagian tengah antara logo Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 dan logo Provinsi Sumatera Barat terdapat tulisan judul yang terdiri dari 5 (lima) baris :
 - a. baris pertama : SURAT SUARA , jenis huruf times new roman, ukuran huruf 40 point;
 - b. baris kedua : PEMILIHAN UMUM, jenis huruf times new roman, ukuran huruf 20 point;
 - c. baris ketiga : GUBERNUR Dan WAKIL GUBERNUR, jenis huruf times new roman, ukuran huruf 20 point;
 - d. baris keempat : PROVINSI SUMATERA BARAT, jenis huruf times new roman, ukuran huruf 20 point;
 - e. baris kelima : TAHUN 2010, jenis huruf times new roman, ukuran huruf 20 point.
 5. jarak antara kolom kedua dari kiri dengan kolom ketiga dari kiri adalah 0,5 cm.
- (4) Halaman depan bagian bawah surat suara berwarna dasar putih yang dibagi 5 (lima) kolom masing-masing dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 10,5 cm, dengan jarak antar kolom 1 cm, dengan ketentuan masing-masing kolom terbagi dalam 3 (tiga) bagian dengan rincian sebagai berikut :
 - a. bagian pertama setiap kolom dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 2 cm, dan pada bagian tengah memuat nomor urut pasangan calon dengan jenis huruf StonesSerif SAIN SmBd V.1, ukuran huruf 70 point, serta warna tulisan hitam;
 - b. bagian kedua setiap kolom dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan di dalam masing-masing kolom terdapat foto masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan ukuran 4 cm x 6 cm warna dasar putih;
 - c. bagian ketiga dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 2,5 cm, dan di dalamnya terdapat :
 1. pada baris pertama tulisan CALON GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR yang terletak di bawah foto masing-masing calon

- dan disesuaikan dengan posisi dari masing-masing calon, jenis huruf arial, dan ukuran huruf 8 point;
2. pada baris kedua berisi nama dari masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang disesuaikan dengan foto dan posisi dari masing-masing calon, jenis huruf arial, ukuran huruf 10 point.
- (5) Jarak antara kolom pertama dan kedua dari kiri halaman depan bagian atas dengan kolom pertama dan kedua halaman depan bagian bawah adalah 1 cm dan kolom ketiga dari kiri halaman depan bagian atas dengan kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom kelima dari kiri halaman depan bagian bawah tidak terbatas.
- (6) Bentuk dan ukuran surat suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB III PENUTUP Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 1 Mei 2010

KETUA

ttd.

MARZUL VERI

